

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1. Kesimpulan.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi kepuasan penggunaan E-Billing terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak Pengguna E-Billing yang berada di kota Padang, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 orang responden dan analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20 Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Persepsi Kebermanfaatan E-Billing (X1) berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Estry (2013), Saung (2017) dan Setyana (2017). Pengaruh positif ini disebabkan oleh manfaat yang dirasakan oleh Wajib Pajak dalam menggunakan E-Billing seperti dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Persepsi Kemudahan Penggunaan E-Billing (X2) berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rasyidah (2017), Hasana (2017) dan Putri (2017). Pengaruh positif ini timbul karena Wajib Pajak merasa mudah untuk mempelajari cara menggunakan

E-Billing karena sistemnya yang dirancang sederhana, fitur dan menu E-Billing jelas dan mudah dipahami sehingga tidak membingungkan para penggunanya. Wajib Pajak merasa tidak membutuhkan usaha lebih untuk menggunakan E-Billing sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Persepsi Kepuasan Penggunaan Penggunaan E-Billing (X3) berpengaruh secara positif dan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rakayana (2016) dan Tandi (2017). Hasil positif ini timbul karena E-Billing mampu memberikan kepuasan bagi para Wajib Pajak yang menggunakannya, karena dengan adanya E-Billing pembayaran pajak tidak lagi terbatas oleh waktu dan tempat dan lebih baik dari sistem pembayaran pajak sebelumnya yang menggunakan cara manual dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

4. Persepsi Kebermanfaatan E-Billing (X1), Persepsi Kemudahan Penggunaan E-Billing (X2), dan Persepsi Kepuasan Penggunaan E-Billing (X3) secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. berdasarkan uji F menggunakan SPSS 20 maka di dapat nilai F hitung sebesar 134,898 dengan nilai f tabel sebesar 2, 81 ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ). Dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,005$ .

Nilai F tabel dicari pada distribusi nilai r tabel statistik pada signifikansi 5% atau 0,05 dengan df 1(jumlah variabel-1) = 3 dan df 2 (jumlah responden-variabel penelitian) = 46. Sehingga didapat persamaan  $3;46$  dan didapatkan nilai F tabel sebesar 2,81.

## **1.2. Implikasi.**

1. Penerapan E-Billing sebagai sarana pembayaran dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena prosesnya yang mudah dan dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak sehingga mengubah stigma negatif bahwa membayar pajak adalah sesuatu yang rumit dan menghabiskan waktu.
2. Pembayaran pajak dengan E-Billing meliputi seluruh jenis pajak, kecuali Pajak dalam rangka impor serta pajak yang tata cara pembayarannya dilakukan secara khusus yang menggunakan Rupiah dan Dollar Amerika Serikat yang meliputi : Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, Pajak Penghasilan Minyak Bumi, Pajak Penghasilan Gas Bumi dari Wajib Pajak yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat serta Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan dalam Dollar Amerika Serikat.
3. Tambahan fitur dalam Surat Setoran Elektronik (SSE) versi 2 dan 3 membantu dalam pembuatan kode billing bagi NPWP pihak lain dan Tanpa NPWP. Fitur ini membantu Wajib Pajak Bendahara dan pihak pemungut pajak.

## **1.3. Keterbatasan Penelitian.**

1. Konstruksi model penerimaan teknologi yang digunakan dalam penelitian ini hanya Persepsi Kebermanfaatan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan.
2. Profesi yang menjadi sampel penelitian hanya sebatas dokter, dokter gigi, bidan dan notaris.

3. Keterbatasan waktu dalam penelitian ini yang menyebabkan sedikitnya responden yang peneliti dapatkan.

#### **1.4. Saran.**

1. Untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel-variabel yang berkaitan dengan Model Penerimaan Teknologi dan E-Billing lainnya yang juga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, seperti sikap perilaku, penguasaan teknologi, ketersediaan layanan internet dan variabel lainnya.
2. Menambah jumlah responden penelitian agar lebih banyak lagi serta menyebarkan kuesioner penelitian kepada pekerja profesi yang melibatkan lebih banyak profesi lagi secara merata sehingga didapatkan hasil yang lebih baik (Misalnya advokat, akuntan, penulis, musisi, atlet/olahragawan dan profesi lainnya).
3. Memperkuat hasil penelitian dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari pihak lain yang terkait dengan penelitian, misalnya Kantor Pajak Pratama (KPP).

